



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

AFANDY BIN GAFAR, bertempat tinggal Salokaraja Dusun Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, email *newqhingy@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 10 Juli 2024 dalam Nomor Register 25/Pdt.P/2024/PN Enr yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **AFANDY BIN GAFAR** Lahir di Tawau Pada Tanggal 03 Desember 1990 dengan Nama Orang tua Gafar dan Rosmiati;
2. Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6503021404897002 tertulis dan terbaca **AFANDY BIN GAFAR** Lahir di Tawau Pada Tanggal 03 Desember 1990;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-18072019-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang telah lahir anak Laki-Laki bernama **AFANDY BIN GAFAR** Lahir di Tawau Pada Tanggal 03 Desember 1990;
4. Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan namanya di Kantor Imigrasi untuk keperluan pembuatan Surat Jalan/Paspor, terjadi perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir diakibatkan karena telah dilakukan pengamanan di Malaysia dan pada saat itu Pemohon tidak membawa dokumen-dokumen identitasnya;
5. Bahwa pada saat pendaftaran identitas untuk permohonan baru Surat Jalan/Paspor di Kantor Imigrasi terdapat kesalahan penulisan **tanggal, bulan dan tahun lahir**, yang tertulis pada Surat Jalan/Paspor Nomor: XC518211 yaitu **AFANDY BIN GAFAR** Lahir di Tawau Pada Tanggal 14 April 1989;
6. Bahwa karena **tanggal, bulan dan tahun lahir** Pemohon yang ada di dokumen Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran, dan data-data yang sudah didaftar di Kantor

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi terjadi kendala perbedaan **tanggal, bulan dan tahun lahir** pada Surat Perjalanan/Paspor, maka Pemohon bermaksud ingin memperbaiki **tanggal, bulan dan tahun lahir** dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut;

7. Bahwa tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah lahir di **03 Desember 1990**, sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-18072019-0011, Kartu Keluarga Nomor 7316011607190004, KTP Nomor 6503021404897002, dan Surat Keterangan Beda Identitas dari Kantor Desa Patondon Salu Nomor: 160/DP/ VI/2024 Tanggal 27 Juni 2024;
8. Bahwa Kantor Imigrasi memerlukan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa 2 (dua) data identitas tersebut adalah satu orang yang sama pada Kantor Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
9. Bahwa domisili pemohon sekarang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang kiranya berkenan untuk memberikan penetapan atas permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **AFANDY BIN GAFAR** lahir Pada Tanggal **03 Desember 1990** dan **AFANDY BIN GAFAR** lahir Pada Tanggal **14 April 1989** adalah satu orang yang sama. Kemudian Tanggal, Bulan, dan Tahun lahir yang benar dan yang digunakan saat ini adalah lahir di **03 Desember 1990**, sesuai dalam dokumen – dokumen Akta kelahiran Nomor 7316-LT-18072019-0011, Kartu Keluarga Nomor 7316011607190004, KTP Nomor 6503021404897002, dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Patondon Salu Nomor: 160/DP/ VI/2024 Tanggal 27 Juni 2024 .
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon memberikan surat permohonan pencabutan perkara *a quo* tertanggal 17 Juli 2024 kepada Hakim dengan alasan akan mengurus Paspor secara langsung di kantor Imigrasi;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) pencabutan perkara dapat dilakukan selama belum adanya jawaban dari pihak lawan, oleh karenanya Majelis berpendapat perkara

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan merupakan perkara voluntair yang tidak ada lawannya maka pencabutan perkara merupakan hak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Enr oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Saya, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Enr tanggal 10 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh M. Aris B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

M. Aris B., S.H.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Alat Tulis Kantor	: Rp 100.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Enr